

**ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2573  
K/PID.SUS/2021 DAN NOMOR 2451 K/PID.SUS/2021 PADA TINDAK  
PIDANA KORUPSI.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum*



**OLEH:**

**TITUS YAN HULER**

**51118008**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**"ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2573  
K/PID.SUS/2021 DAN NOMOR 2451 K/PID.SUS/2021 PADA TINDAK PIDANA  
KORUPSI."**

NAMA MAHASISWA : TITUS YAN HULER  
NOMOR REGISTRASI : 51118008  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum


**MENGETAHUI:**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



Finsensius Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816076602



Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum  
NIDN: 0812096801

**DISAHKAN OLEH:**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM**



Finsensius Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM**



Br. Yohanes Arman, SVD, SH., M.H  
NIDN: 0805048003



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Enam* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Titus Yan Huler  
Tempat/Tgl. Lahir : Lewohokeng, 7 Juni 1997  
N I M : 51120042  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "*Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2573K/Pid.Sus/2021 dan Nomor 2451K/Pid.Sus/2021 pada Tindak Pidana Korupsi*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

  
**Dekan Fakultas Hukum**  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

  
**Ketua Prog. Studi Hukum**  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

**MOTTO**

**“BERTENGGARLAH DENGAN PIKIRANMU UNTUK MENCAPAI  
TUJUAN”**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat penyertaanNya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Kanisius Katan Huler dan Anastasia Hingi Keban tercinta, yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi, mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
3. Bapa Bastianus Guhi Huler dan Ibu Margareta Ina Wae Huler, yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi, mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
4. Abang Rilo Huler, Adik Elvis Huler, Adik Kerlin Huler, dan saudara saudari terkasih yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

## ABSTRAK

Alinea IV UUD 1945 yang pertama akan sulit dilaksanakan jika kasus tindak pidana korupsi terus mendapat hukuman yang tidak memadai. Opini masyarakat menilai korupsi merupakan tindakan yang memalukan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat, serta pembangunan sosial-ekonomi, politik, dan moral. Korupsi juga mengancam cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa, oleh karena itu penulis ingin melihat mengapa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 membebaskan terdakwa Jonas Salean dalam Tindak Pidana Korupsi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang dipakai penulis adalah analisis bahan hukum preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah penerapan hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Hasil penelitian mengenai terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung karena Terdakwa tidak mengalihkan atau memindahtangankan hak atas tanah milik Pemerintah Kota Kupang dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena tanah yang dibagikan terdakwa statusnya bukanlah tanah milik Pemerintah Kota Kupang, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengolahan barang milik negara atau daerah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi pada kenyataan bahwa terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 66.643.013.678,42 sebagai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-313/PW24/5/2020.

Penulis menyimpulkan bahwa terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 karena Alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan dan tidak terbukti secara sah meyakinkan besalah melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa tidak melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 (melawan hukum) dan 3 (menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan).

**Kata Kunci : Korupsi , Hukum Pidana**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 Dan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021 Dalam Tindak Pidana Korupsi**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diatasi. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,MH, selaku wakil dekan Fakultas Hukum sekaligus.
3. Br. Yohanes Arman S.H., M.H, Selaku ketua Prodi Fakultas Hukum dan Dr. Ferdinandus N. Lobo,S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Fakultas Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya.
5. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku pembimbing I atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, dan kesabarannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
6. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,MH selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabarannya serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.

7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum selaku penguji I atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabarannya serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ayah Kanisius Katan Huler dan Anastasia Hingi Keban tercinta, yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi, mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
10. Bapa Bastianus Guhi Huler dan Ibu Margareta Ina Wae Huler, yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi, mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
11. Kakak, adik, Saudara dan Saudari serta sahabat terkasih yang selalu mendengarkan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah dengan caranya sendiri membantu penulis.
13. Semua pihak lain yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga tulisan ini dapat berguna bagi kita semua.

**Kupang, 2023**

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.2 Landasan Konsep .....	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	25
3.3 Jenis Bahan Hukum .....	26
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
3.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	28
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>

4.1 Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Jonas Salean Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Tomas More.....	29
4.2 Pertimbangan Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 Dan Putusan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021.....	38
4.3 Amar Putusan Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021.....	41
4.4 Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021 Dan Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021.....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>50</b>